



LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1980 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1980

TENTANG :

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa pengurusan Proyek Air Minum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagai Proyek Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanannya ;
- b. bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dimaksud huruf a. diatas dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 - 7 - 1973 No. Ekbang 8/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 No. Ekbang 8/2/43 jo. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 30 Nopember 1975 No. Huk. 176/1975.
- c. bahwa selaras dengan usaha menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta telah selesainya Proyek / Instalasi Air Minum Rowosetro, yang selama ini usaha Air Minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang masih merupakan Proyek perlu ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri ;
- d. bahwa penggajian Pegawai, pensiun dari Direksi dan Pegawai pekerja Perusahaan Daerah menurut

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah dan Perusahaan Negara

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962, jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 No. 8/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 No. Ekbang 8/2/43 tentang Perusahaan Air Minum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

B A B I

KETENTUAN — UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang,
 - c. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - d. Perusahaan Daerah Air Minum ialah Perusahaan Daerah "Air Minum" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - f. Proyek Daerah Air Minum ialah Proyek Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - g. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - h. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B I I

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Daerah ;
- (2) Proyek Daerah Air Minum dengan ini dilebur / dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Proyek Daerah Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (4) Pelaksanaan peleburan diatur oleh Kepala Daerah ;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Panca Sila.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama "Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang", yang selanjutnya disingkat P A M.;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor Pusat di Rembang.

Pasal 5

TUJUAN-PERUSAHAAN

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum ialah turut serta melaksanakan :

1. Pembangunan Daerah khususnya dan;
2. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat terutama Air Minum serta ketenangan kerja dalam Perusahaan Daerah Air Minum menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila.

Pasal 6

LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN

Perusahaan Daerah Air Minum mengusabakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam Daerah.

BAB IV

Pasal 7

M O D A L

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Proyek Daerah Air Minum yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dan bila dipandang perlu dalam bentuk kerja sama permodalan dengan pihak lain ;
- (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran Keuangan Daerah dengan Keputusan DPRD., penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan pinjaman ;
- (4) Semua alat likvide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan / atau Bank - bank Pemerintah lainnya.

BAB V

PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
 - a. seorang Direktur dan wakilnya atau ;
 - b. Direktur Utama yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur ;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama - lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir Anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggauta Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai Anggauta Direksi termaksud pada pasal 8 ayat (4);
 - c. tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan Negara ;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c. dan huruf d. pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c. dan huruf d pasal ini dilakukan, maka Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah Anggauta Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah ;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggauta Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada Keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Badan Pengawas. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk pariparan yang terlarang, maka untuk melanjutkan jabatan diperlukan izin Badan Pengawas ;

- (2) Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (3) Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali seidzin Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan ;
- (2) Direksi dapat mewakilkan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang /Badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemeintah Daerah ;
- (2) Tatatertip dan cara melaksanakan perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini ;
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang ;
 - b. mengikat Perusahaan sebagai agunan ;
 - c. memperoleh, mengasingkan dan membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggauta Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VI

BADAN — PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketusi oleh Kepala Daerah

- dan Anggauta-anggautanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas menolak /menyetujui rencana Perusahaan Daerah Air Minum yang diajukan oleh Direksi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
 - (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi ;
 - (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
 - (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas dapat diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku Pejabat tersebut, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan Hukum karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan -ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3, pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah ;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah Air Minum disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebagian dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ketempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan itu sendiri ;

BAB VIII

TAHUN - BUKU

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;

- (2) Apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum itu, maka berlaku Anggaran Tahun sebelumnya :
- (3) Rencana Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA

KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 bulan dan jika dipandang perlu setiap saat Badan Pengawas dapat minta laporan tersebut.

B A B XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku ;
- (2) Dalam perhitungan tahunan harus disebutkan penilaian pos-pos ;
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan ;
- (4) Perhitungan tahunan termaksud ayat 1' pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangan diam / atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30% ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25% ;
 - c. untuk cadangan umum 20% ;
 - d. untuk sosial dan pendidikan 5% ;
 - e. untuk jasa produksi 10% ;
 - f. untuk Dana Pensiun dan sokongan 10% ;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lagi dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan pensiun Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum, diatur menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah ;
- (2) Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan penghasilan Diseksi ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk pegawai Daerah ;

- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

PENELITIAN / PENGAWASAN

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai urusan Rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Kepala Sub Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang mengadakan penelitian terhadap pengurusan dan pembinaan serta pertanggung jawaban perusahaan. Hasil penelitian disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB XV

PEM BUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham ;
- (3) Pertanggung jawaban likwiditur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan / atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam likwidasi, Daerah dan/atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rembang, 31 Januari 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

ttd.

(H. M. CHOLIL BISRI)

Wakil Ketua

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 31 - 3 - 1980 No. : 188 3/46/1980
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

ttd.

(N A W A W I S H.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Seri C. Nomor : 2 Tahun 1980
tanggal 21 - April - 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN - ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 1980

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM :

Kebutuhan Air Minum Khususnya bagi Masyarakat di Kabupaten Rembang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting yang perlu mendapat prioritas dalam hal penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat betul-betul bisa diharapkan kemantapannya.

Dalam perkembangan selanjutnya dan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Air Minum dimana pemerataan dan efisiensi pemakaian Air Minum adalah sangat didambakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang sesuai dengan azas Ekonomi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 yang antara lain menyatakan "cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan"

Dengan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31-7-1973 No. Ekbang. 8/3/11 jo. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 1975 No. Huk 176/1975, dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11-7-1974 No. Ekbang. 8/2/43 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Nopember 1975 No. 26 Tahun 1975 tentang "Perusahaan Air Minum" serta surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7-11-1973 No. PB. 420/31/70 tentang "Persiapan Pelaksanaan surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20-9-1978 No. 281/KP/IS. 1978. No. 160 Tahun 1978 dan No. 350/KMK. 011/1978 tentang "Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembangunan Proyek Air Minum dengan bantuan Pemerintah Pusat" dan untuk

mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya dibidang Air Minum, maka sudah sayogyanya Perusahaan Air Minum yang dulunya berstatus sebagai Proyek ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang tertuang dalam Peraturan Daerah sehingga bagi aparat pelaksana yang langsung melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan dibidang Air Minum, mempunyai landasan yang kuat dalam hal pengelolannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dimaksudkan bilamana di Daerah yang bersangkutan sebelumnya sudah ada Perusahaan Dinas Air Minum.

Pasal 3, 4 dan 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Dimaksudkan agar Air Minum yang diadakan dimaksud dapat memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan tidak mengandung penyakit.

Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2), dimaksudkan bahwa modal Perusahaan disisihkan / dipisahkan dari anggaran Keuangan Daerah. ayat (3) dimaksud bahwa Daerah masih diberi kemungkinan untuk menambah modal Perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah kekayaan lainnya dari anggaran Daerah dengan keputusan DP&D. pengikutsertaan saham / modal Pemerintah Pusat serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Pemerintah Pusat, Bank dan sebagainya.

ayat (4) dimaksudkan bilamana di Daerah yang bersangkutan ada Bank Pembangunan Daerah tersebut / cabangnya, tetapi jika tidak ada, dapat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh pada Bank Swasta).

Pasal 8 ayat (1) diberi dua kemungkinan dimaksud bila

kapasitas perusahaan masih kecil sebaiknya dipilih alternatif a, sedang jika kapasitas perusahaan sudah cukup besar dapat dipakai alternatif b.

ayat (2) dan (3) perkataan Badan Pengawas dalam hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah dalam mengawasi perusahaan dapat dibantu oleh anggota-anggotanya sebagai suatu Badan.

ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Cukup jelas.

ayat (3) ini dimaksudkan agar anggota Direksi dapat bekerja sepenuhnya dalam perusahaan.

Pasal 11, 12 dan 13 Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

ayat (2), (3), (4) dan (5) Cukup jelas.

Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Cukup jelas.

Pasal 20 ayat 1) Cukup jelas.

ayat (2) diberikan dua kemungkinan pembagian laba dimaksudkan, bilamana ada masuk saham pihak lain kedalam perusahaan selain modal Daerah yang bersangkutan, dapat dipergunakan alternatif B. (pasal 25 Undang-undang No. 5 Tahun 1962)

ayat (3) dan (4) Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) untuk menentukan kedudukan hukum kepegawaian gaji dan pensiun Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum, diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah dan Perusahaan Negara (P.P. No. 23 Tahun 1967).

ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 22 dimaksudkan selain instansi atasan maka Sub Inspektorat Daerah atau Badan dari Daerah yang bersangkutan yang bertugas meneliti keuangan Daerah berhak pula meneliti pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah.

Pasal 23 ayat (1) bilamana Perusahaan Daerah dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panitia likwidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah.

ayat (2) dimaksudkan bilamana ada saham pihak lain maka kekayaan setelah dilikwidasi dibagi antara Pemerintah dengan pemegang saham lainnya menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.

ayat 3) Cukup jelas.

ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.